

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Moderasi Beragama

##### a. Pengertian Moderasi Beragama

Kata moderasi berasal dari bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an, artinya tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Kata tersebut juga memiliki arti penguasaan diri (dari sikap sangat berlebihan dan kekurangan).<sup>1</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia moderasi adalah pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman.<sup>2</sup> Moderasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata *moderation*, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *avage* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak).<sup>3</sup> Moderasi dalam bahasa arab disebut dengan *wasathiyah*. Secara etimologi berarti *at-tawazun aw i'tidal* (keseimbangan atau proposionalitas).<sup>4</sup> Allah SWT berfirman tentang *wasathiyah* di dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى  
النَّاسِ

Artinya : “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia” (QS. al-Baqarah, 2: 143)<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 15.

<sup>2</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/moderasi>

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 15.

<sup>4</sup> H. Ibrahim Siregar, “Aktualisasi Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Masyarakat Sistem Kekeluargaan Masyarakat Dalihan Natolu,” dalam *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*, ed. Ahmala Arifin (Yogyakarta: LKiS, 2019), 146.

<sup>5</sup> Al-Quran Terjemah dan Tajwid, (Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2014), 22.

Berikut tafsir surah al-Baqarah ayat 143. Umat Islam adalah *ummatan wasatan* umat yang mendapat petunjuk dari Allah SWT, sehingga mereka menjadi umat yang adil serta pilihan dan akan menjadi saksi atas keingkaran orang yang kafir. Umat Islam harus senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran serta membela yang hak dan melenyapkan yang batil. Mereka dalam segala persoalan hidup berada di tengah orang-orang yang mementingkan kebendaan dalam kehidupannya dan orang-orang yang mementingkan ukhrawi saja. Dengan demikian, umat Islam menjadi saksi yang adil dan terpilih atas orang-orang yang bersandar pada kebendaan, yang melupakan hak-hak ketuhanan dan cenderung kepada memuaskan hawa nafsu. Mereka juga menjadi saksi terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan dalam soal agama sehingga melepaskan diri dari segala kenikmatan jasmani dengan menahan dirinya dari kehidupan yang wajar. Umat Islam menjadi saksi atas mereka semua, karena sifatnya yang adil dan terpilih dan dalam melaksanakan hidupnya sehari-hari selalu menempuh jalan tengah. Demikian pula Rasulullah SAW menjadi saksi bagi umatnya, bahwa umatnya itu sebaik-baik umat yang diciptakan untuk memberi petunjuk kepada manusia dengan amar makruf nahi munkar.<sup>6</sup>

Ibnu Kasir dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *wasatan* ialah adil.<sup>7</sup> Menurut al Qurtubi, sebagaimana ka'bah merupakan tengah-tengah bumi, maka demikian pula kami menjadikan kalian sebagai umat pertengahan. Umat pertengahan yang dimaksud adalah di bawah para nabi tetapi di atas umat-umat yang lain. makna *al-wast* adalah adil. Asal dari kata ini adalah sesuatu yang paling terpuji adalah yang pertengahan. Menurut al Quraish Shihab mengungkapkan bahwa moderasi atau *wasathiyyah* adalah keseimbangan yang mencakup semua permasalahan duniawi dan ukhrawi, hal tersebut harus selalu didampingi dengan penyesuaian diri dengan keadaan yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan keadaan objektif yang dialami. Dengan demikian, ia bukan

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 224

<sup>7</sup> Al Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 2*, terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 13.

hanya sekedar menyajikan dua kutub lalu memilih apa yang di tengahnya. *Wasathiyyah* adalah keseimbangan yang disertai dengan prinsip “tidak berkekurangan dan tidak juga berkelebihan”, tetapi pada saat yang sama ia bukanlah sikap menghindari dari situasi sulit atau lari dari tanggung jawab. Sebab Islam mengajarkan keberpihakan pada kebenaran secara aktif tapi dengan penuh hikmah. Keberpihakan pada hak atau kebenaran dalam semua situasi yang silih berganti di setiap waktu dan tempat. Dengan demikian, *wasathiyyah* (moderasi) bukanlah satu resep yang tersedia rinciannya, melainkan upaya terus-menerus untuk menemukan dan menerapkannya.<sup>8</sup> Mengartikan ‘*wasatha*’ sebagai moderat, bahwa moderatnya *manhaj* dan sistemnya. Ia tidak ekstrim, ia seimbang antara akhlak dan syariah, dunia dan akhirat, dan sebagainya. *Al-wasatha* juga berarti keadilan dan keadilan itu berarti moderat atau ditengah antara dua pihak yang bersengketa, maka jadilah keadilan itu bermakna perdamaian.<sup>9</sup>

Menurut Said Aqil Siradj moderasi merupakan prinsip al Quran, bahkan dalam al Quran tidak ada terminologi umat Islam yang ada adalah *ummatan wasathan*. Menurut beliau moderat adalah gabungan antara teks agama (al-Quran dan Hadis) dan akal (akal kolektif namanya *ijmak*, akal individual namanya *qiyas*). Ketika hanya menggunakan teks saja akan ekstrem, dangkal, rigid, kalau akal saja akan liberal.<sup>10</sup> Salah satu pedoman moderasi adalah pemikiran Gus Dur, moderasi yang dimaksud adalah perwujudan nilai-nilai politik Islam tanpa terjebak dalam ekstremisme. Pandangan moderat Gus Dur melampaui sekularisasi karena sejak awal Islam yang menjadi *way of life* dalam bentuk budaya. kemelekatan agama dengan budaya membuat Gus Dur tidak menjadikan formalisasi negara Islam sebagai satu-satunya jalan untuk menegakkan

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah, Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), 43.

<sup>9</sup> Ibrahim Siregar, “Aktualisasi Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Sistem Kekeluargaan Masyarakat Dalihan Natolu,” 146.

<sup>10</sup> Said Aqil Siradj, wawancara oleh Rosi, *Rosi*, Kompas TV, 31 Januari, 2020

agama. Sebab budaya adalah cara paling efektif dalam menghidupkan nilai.<sup>11</sup>

Akhmad Mujahidin menyebutkan bahwa moderasi beragama adalah sebuah ikhtiar dan menyemai gagasan Islam yang ramah. Pada term yang lain, gagasan moderasi beragama dapat menjadi salah satu opsi merawat kebhinekaan Indonesia tanpa harus mencabut tradisi dan kebudayaan yang ada. Moderasi beragama tentu bukan pengkotak-kotakkan agama, bukan pula sekadar nama suatu kelompok semata melainkan agama adalah moderat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan al-Quran QS. al-Baqarah ayat 143 yang menyebut umat Islam sebagai umat pertengahan (*ummatan wasatha*). Islam moderat berpegang teguh pada nilai tawasuth, tawazun, dan tasamuh.<sup>12</sup>

Menurut Kementerian Agama RI, dalam konteks beragama sikap moderat adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrem yang ada. Sedangkan ekstremisme beragama sendiri adalah cara pandang, sikap, dan perilaku yang melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktek agama. Karenannya, moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.<sup>13</sup> Menurut beberapa pendapat di atas dapat di ambil garis besarnya bahwa moderasi beragama merupakan cara pandang, perilaku, dan sikap kita yang tidak berlebihan dan tidak kurang dalam mengamalkan ajaran agama, toleran dalam menghadapi perbedaan, pada intinya adalah beragama sesuai pada porsinya.

---

<sup>11</sup> Syaiful Arif, "Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid", *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1, (2020): 99 diakses pada 18 Oktober 2020, <http://jurnalbimasislam.kemenag.go.id>.

<sup>12</sup> Ahmad Mujahiddin, "Implementasi Moderasi Beragama di Lingkungan PTKI," dalam *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*, ed. Ahmala Arifin (Yogyakarta: LKiS, 2019), 46.

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 17-18.

### b. Prinsip Dasar Moderasi Beragama

Prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah adil dan berimbang.<sup>14</sup> Adil tidak selalu diartikan sama. Dalam konteks *wasathiyyah*, adil adalah keseimbangan.<sup>15</sup> *Pertama*, keseimbangan yang dimaksud disini yaitu selalu menjaga di antara dua hal, maksudnya adalah menyikapi dua keadaan perilaku yang memungkinkan untuk dibandingkan dan dinalisis, misalnya keseimbangan di antara jasad dan roh, antara wahyu Allah dan akal manusia, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kepentingan sosial, antara keharusan dan kesukarelaan, antara ide pemikiran dan kenyataan, serta keseimbangan masa lalu dan sekarang.<sup>16</sup> Tujuannya tentu agar bisa ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan tradisi masyarakat.<sup>17</sup>

*Kedua*, keseimbangan dalam menggunakan pandangan, persepsi, perilaku serta komitmen agar berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan untuk bersikap seimbang bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka yang memiliki sikap seimbang berarti tidak keras dan tidak lemah, tetapi bersikap tegas karena selalu berpihak kepada keadilan, hanya saja keberpihakkannya itu tidak sampai sehingga merugikan dan merampas hak orang lain. Keseimbangan seringkali juga dianggap sebagai suatu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan, dan juga tidak kurang. Menurut Hashim Kamali yang dikutip oleh Kementerian Agama, menjelaskan bahwa prinsip adil (*justice*) dan keseimbangan (*balance*) dalam konsep moderasi (*wasathiyyah*), berarti bahwa dalam beragama seseorang tidak boleh ekstrem pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu. Bagi Kamali, *wasathiyyah* merupakan aspek penting dalam

---

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 19.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah, Wawasan Islam Berbasis Moderasi Beragama*, 25.

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 19.

<sup>17</sup> Yunus dan Arhanuddin Salim, "Eksistensi Moderasi Islam dalam Kurikulum Pembelajaran PAI di SMA", 190.

Islam yang seringkali dilupakan oleh umatnya, padahal, *washatiyyah* merupakan esensi ajaran Islam.

Moderasi bukan hanya diajarkan oleh Islam, tetapi juga agama lain. Lebih jauh, moderasi merupakan kebijakan yang mendorong terciptanya keseimbangan dan harmoni sosial dalam kehidupan secara personal, keluarga, dan masyarakat hingga hubungan antarmanusia yang lebih luas.<sup>18</sup> Orang yang moderat adalah orang yang senantiasa mampu menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keseimbangan dalam setiap tingkah laku dan perbuatan di tengah pluralitas masyarakat. Sehingga akan tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan toleransi tanpa ada tindakan anarkisme.<sup>19</sup>

Kedua nilai ini, adil dan berimbang, akan lebih mudah terbentuk jika seseorang memiliki tiga karakter utama dalam dirinya, yaitu kebijaksanaan (*wisdom*), ketulusan (*purity*), dan keberanian (*courage*). Dengan kata lain, sikap moderat dalam beragama akan lebih mudah diwujudkan apabila seseorang memiliki keluasan pengetahuan agama yang memadai sehingga bisa bersikap bijak, tahan godaan sehingga bersikap tulus tanpa beban, serta tidak egois dengan tafsir kebenarannya sendiri sehingga berani mengakui tafsir kebenaran orang lain, dan berani menyampaikan pandangan berdasar ilmu. Pada era revolusi industri seperti saat ini, di mana setiap individu mengalami begitu banyak serangan informasi, khususnya yang berasal dari media sosial. Prinsip adil dan berimbang dalam moderasi beragama dapat dijadikan sebagai nilai yang bermanfaat untuk mengelola informasi dan meminimalisir berita *hoax* (bohong). Moderasi beragama memberikan pelajaran bagi kita untuk berfikir dan bertindak bijaksana, tidak fanatik terhadap satu pandangan keagamaan kelompok saja tanpa mempertimbangkan pandangan keagamaan orang atau kelompok lain.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 20.

<sup>19</sup> H. Segaf S. Pettalongi, “Kearifan Lokal dalam Bingkai Islam Moderat: Sebuah Konsep untuk Implementasi pada IAIN Palu,” dalam *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*, ed. Ahmala Arifin (Yogyakarta: LKiS, 2019), 309-310.

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 23.

### c. Indikator Moderasi Beragama

Terdapat empat indikator dalam moderasi beragama, yaitu:

#### 1) Komitmen kebangsaan

Komitmen kebangsaan adalah indikator yang bertujuan untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiannya terhadap bangsa, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara. Komitmen kebangsaan juga dapat dilihat dari sikap seseorang terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme. Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip beragama yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 serta regulasi di bawahnya.

Komitmen kebangsaan ini penting untuk dijadikan sebagai indikator moderasi beragama, karena dalam pandangan moderasi beragama, menjalankan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama, sebagaimana pengamalan ajaran agama sama halnya dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara.<sup>21</sup>

#### 2) Toleransi

Meminjam ungkapan Bretherton dalam buku Chaider, toleransi berarti bersikap sabar menghadapi perbedaan sekalipun perbedaan itu tidak disukai. Menurut Cohen dalam tulisannya “*what toleration is?*”, yang dikutip oleh Chaider, menyatakan bahwa bertoleransi terhadap suatu pemikiran atau keyakinan yang berbeda bahkan bertentangan tidak serta merta berarti menyetujui atau mendukung hal itu. Orang yang toleran tidak berarti melepaskan komitmen dan loyalitasnya terhadap apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Meskipun demikian, ia dapat menerima atau membiarkan pemikiran dan keyakinan yang berbeda tersebut tetap eksis.<sup>22</sup> Pada konteks beragama, toleransi beragama adalah beragama dengan segala karakteristik dan kekhususannya, akan tetapi tetap

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 43.

<sup>22</sup> Chaider S. Bamualim, dkk, *Kaum Muda Muslim Milenial Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, (Tangerang Selatan: Center for The Study of Religion and Culture, 2018). 102.

mengakui terhadap adanya agama lain, serta dapat menerima keadaan untuk berbeda dalam hal beragama dan berkeyakinan.<sup>23</sup>

3) Anti-kekerasan

Indikator moderasi beragama yang tak kalah pentingnya adalah anti kekerasan. Hal tersebut dilatar belakangi oleh gerakan radikalisme dan terorisme semakin berkembang biak. Pada konteks moderasi beragama, radikalisme dan terorisme dipahami sebagai suatu ideologi dan paham yang menggunakan dasar atas nama agama untuk membenarkan tindak kekerasan dan pembunuhan yang mereka lakukan. Mereka yang radikal cenderung memaksakan keyakinannya yang bersifat eksklusif terhadap orang lain. Orang-orang yang radikal biasanya tidak sabar dengan perubahan yang sifatnya perlahan, karena mereka berfikir atas dasar imjinasi “kondisi seharusnya”, bukan situasi yang senyatanya ada.<sup>24</sup> Mengakarnya keyakinan dari kelompok radikal mengenai benarnya ideologi yang mereka yakini dapat mengakibatkan munculnya sikap emosional yang menjurus pada kekerasan. Padahal ajaran agama manapun tidak membenarkan adanya tindak kekerasan, saling membunuh satu sama lain maupun tindakan teror.

4) Akomodatif terhadap kebudayaan lokal

Praktik serta sikap beragama yang dapat menerima atau akomodatif terhadap kebudayaan lokal bisa digunakan untuk mengetahui seberapa jauh mereka bersedia menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi tradisi dan kebudayaan lokal. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah atas penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, selama tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Yunus, “Implementasi Nilai-nilai Toleransi Beragama Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi Pada SMP Negeri 1 Amparita Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap)”, *Al-Ishlah* XV, no. 2 (2017): 171, diakses pada 24 Februari 2020, <http://ejurnal.stainparepare.ac.id>

<sup>24</sup> Mukhtar Sarman, *Meretas Radikalisme Menuju Masyarakat Inklusif*, (Yogyakarta: LKiS, 2018), 21.

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 46.

#### d. Moderasi Beragama dalam Pandangan Islam

Moderasi beragama dalam Islam atau Islam moderat, biasa disebut dengan *wasathiyah*. *Wasathiyah* atau istilah Islam moderat perlu digaris bawahi terlebih dahulu bahwa bukan Islam yang harus dimoderatkan. Islam itu sendiri adalah moderat, maksudnya, semua ajarannya bercirikan moderasi, karena itu, yang harus moderat disini adalah pengikutnya atau penganutnya bukan Islamnya. Moderat disini adalah moderat dalam pikiran dan perasaan, moderat dalam pandangan dan keyakinan, serta moderat dalam keterikatan-keterikatannya.<sup>26</sup>

Saidurrahman, sebagaimana mengutip Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil jalan tengah dari dua sikap yang bersebrangan atau berlebihan. Sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran seseorang. Saidurrahman, sebagaimana mengutip pendapat Wahbah Al-Zuhaili, moderasi mengandung arti keseimbangan dalam keyakinan, sikap, tatanan, muamalah, dan moralitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat moderat, tidak berlebihan dalam agama, tidak ekstrem pada keyakinan, tidak angkuh, dan memiliki karakteristik sikap yang lemah lembut.<sup>27</sup>

Istilah Islam moderat menjadi isu sentral di abad sekarang ini. Ia hadir kembali bersamaan dengan berkembangnya pemahaman keagamaan yang cenderung kaku, yang biasa disebut juga dengan istilah Islam radikal. Radikalisme agama maupun liberalisme adalah dua hal ekstrem yang dalam sejarah timbul tenggelam. Salah satu sisi terlalu kanan, terlalu puritan, dan tekstual sehingga menyajikan doktrin dan praktik keagamaan yang kaku. Sedangkan sisi lainnya terlalu kiri dan terlalu bebas sehingga seringkali keluar dari kaidah-kaidah utama keagamaan.

---

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Wasathiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, 35.

<sup>27</sup> TGS. Saidurrahman, "Penguatan Moderasi Islam Indonesia dan Peran PTKIN," dalam *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*, ed. Ahmala Arifin (Yogyakarta: LKiS, 2019), 22.

Jalan tengah merupakan pilihan untuk berdiri di antara ujung kanan dan ujung kiri. Inilah yang disebut sebagai Islam *wasathiyyah* atau Islam moderat.<sup>28</sup> Menurut Quraish Shihab terdapat tiga hal pokok yang menjadi ciri *wasathiyyah* yaitu: akidah atau iman atau kepercayaan, syariah atau pengamalan ketetapan hukum yang mencakup ibadah ritual dan non-ritual, serta budi pekerti. Beliau mengatakan, dalam pengamalan ajaran Islam akidah, syariah, dan akhlak harus menyatu. Pengamalan tidak boleh terlepas dari iman, amal tidak sah tanpa iman, dan imanpun menuntut adanya pengamalan. Demikian juga dengan akhlak, karena akhlak bukan hanya hubungan dengan sesama manusia melainkan juga dengan Tuhan dan seluruh makhluk. Dalam mempercayai wujud Tuhan, ada akhlak terhadap-Nya, dalam shalat, puasa, dan lain-lain pun ada juga akhlak yang harus menyertainya. Ketika berhadapan dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk tak bernyawa di alam raya ini juga ada akhlaknya yang semua itu bercirikan moderasi.<sup>29</sup>

Selain ciri di atas, Segaf S. Pettalongi menyebutkan beberapa karakteristik Islam moderat, yaitu toleran terhadap perbedaan pendapat, bersikap normal (tidak berlebihan dan tidak kurang) dalam mengamalkan ajaran agamanya, memprioritaskan dialog, menghindari kekerasan, mengambil hal-hal modern yang mengandung maslahat secara substansial, berfikir rasional berdasarkan wahyu, menafsirkan secara kontekstual apa yang ada di dalam teks, dan menggunakan ijtihad di dalam menafsirkan apa yang tidak termaktub di dalam al-Quran dan Sunnah. Melalui karakteristik ini, dapat dilihat bahwa yang bisa dikatakan moderat ialah seseorang yang mempunyai perilaku menghormati agama serta keyakinan lain, bersikap toleransi, rukun, dan kooperatif dengan kelompok-kelompok agama yang berbeda. Inilah watak rahmah bagi

---

<sup>28</sup> H. Mudofir Abdullah, "Argumen Pengarusutamaan Budaya dan Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) dalam Proyek Moderasi Beragama di Indonesia," dalam *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*, ed. Ahmala Arifin (Yogyakarta: LKiS, 2019), 282-283.

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, 44-45.

Islam moderat khususnya di Indonesia yang memiliki beragam budaya dan agama.<sup>30</sup>

Selanjutnya adalah bagaimana upaya menerapkan Islam moderat atau *wasathiyyah* dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Menurut M. Quraish Shihab, upaya menerapkan *wasathiyyah* dapat dilakukan dengan beberapa cara: *pertama*, *wasathiyyah* dapat diterapkan dengan adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar. Bagaimana bisa seseorang mengatakan bahwa si B pada posisi tengah kalau orang tersebut tidak mengetahui dan memperhatikan siapa dan berapa orang yang berada di kanan dan kirinya? Bagaimana seseorang dapat mengetahui *wasathiyyah* yang dikehendaki agama kalau orang tersebut tidak memiliki pengetahuan agama?. Karenanya, dalam upaya menerapkan *wasathiyyah*, sangat penting bagi seseorang untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar.

*Kedua*, pengendalian emosi. Seseorang dapat terhindar sikap berlebihan dalam mengamalkan ajaran agama dengan cara mengendalikan emosi. Emosi yang menggebu menjadikan seseorang bersemangat sehingga bisa saja ia memaksa diri atau orang lain melakukan perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Menahan emosi dilakukan agar tindakan bisa dilaksanakan pada waktu yang tepat. Hal tersebut bukan saja untuk memberi kesempatan kepada yang bersalah agar memperbaiki diri, melainkan juga agar yang akan bertindak bisa mempersiapkan diri dengan kemampuan yang cukup agar tindakannya tidak berlebihan dan menjurus kepada tindakan ekstrem.<sup>31</sup>

*Ketiga*, kewaspadaan dan kehati-hatian. Seseorang yang waspada dan hati-hati akan melakukan *check and recheck*, siapa tahu pengetahuannya telah kadaluwarsa atau pandangannya telah rabun. Misalnya, dahulu si B di tengah, sekarang setelah berkurang atau bertambah jumlah yang di sekitarnya, maka tentu saja yang berada di posisi tengah berubah pula. Dahulu persoalan B dilarang, tetapi

---

<sup>30</sup> H. Segaf S. Pettalongi, "Kearifan Lokal dalam Bingkai Islam Moderat: Sebuah Konsep untuk Implementasi pada IAIN Palu," 314.

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, 184-185.

kini karena sebab pelarangannya sudah tidak ada lagi, maka ia dibolehkan. Kewaspadaan juga berkaitan dengan situasi yang sedang dihadapi, karena itu dalam tuntunan agama ada istilah *adab al-waqt*, yakni kemampuan memilih apa yang terbaik dilakukan pada setiap waktu dan situasi. Kehati-hatian juga dibutuhkan karena godaan untuk menyimpang dari *wasathiyyah* akan selalu hadir. Dengan *wasathiyyah*, ajaran Islam akan terpelihara tetapi pada saat pemeliharannya ia datang membawa rahmat sesuai dengan jati diri manusia dan perkembangan masyarakat.<sup>32</sup>

## 2. Guru Pendidikan Agama Islam

### a. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Istilah pendidikan semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedagogie*, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan istilah *education* yang berarti pengembangan atau bimbingan, dan dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan istilah *tarbiyah* yang berarti pendidikan.<sup>33</sup> Menurut UU No. 20 tahun 2003 bab I pasal I, menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>34</sup> Dari beberapa istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses transfer pengetahuan dan penanaman nilai-nilai terhadap peserta didik guna mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar berguna bagi masyarakat dan berguna untuk masa depan peserta didik itu sendiri.

Pendidikan dalam konteks Islam lebih banyak dikenal dengan istilah *al-ta'lim*, *al-tarbiyah* dan *al-ta'dib*. Kata *al-ta'lim* berarti pengajaran yang bersifat pemberian

---

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, 186.

<sup>33</sup> Dayun Riadi, dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 5.

<sup>34</sup> Zainal Aqib, *Menjadi Guru Profesional Berstandar Nasional*, (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2010), 16.

atau menyampaikan pengetahuan, pengertian, dan keterampilan. Kata *at-tarbiyah* memiliki arti mengasuh, mendidik, dan memelihara. Sedangkan kata *al-ta'dib* diartikan proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti peserta didik.<sup>35</sup>

Sedangkan pengertian pendidikan Islam menurut istilah dari beberapa penjelasan ahli pendidikan Islam adalah sebagai berikut: Menurut pendapat Rasyid Ridha yang dikutip oleh Abd. Aziz, menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya ketentuan dan batasan tertentu.<sup>36</sup> Menurut pendapat Marimba yang dikutip oleh Dayun Riadi, menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan kepada hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.

Menurut Burlian Somad yang dikutip oleh Dayun Riadi, berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan membentuk individu agar menjadi makhluk yang berkarakter dan berderajat tinggi menurut ukuran Allah SWT dan isi pendidikan untuk mewujudkan tujuan itu adalah ajaran Allah SWT. Burlian juga mengemukakan pendapat bahwa pendidikan baru dapat disebut pendidikan Islam apabila memiliki dua ciri khas, yaitu: *pertama*, tujuan untuk membentuk individu menjadi bercorak diri tertinggi menurut ukuran al-Quran. *Kedua*, isi pendidikan ajaran Allah SWT yang tercantum dengan lengkap di dalam al-Quran dan mengenai pelaksanaannya di dalam praktik kehidupan sehari-hari sebagaimana yang dicontohkan oleh nabi.<sup>37</sup>

Menurut berbagai pendapat di atas, diambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan secara sadar oleh pendidik untuk mentransfer pengetahuan dan membentuk karakter peserta didik agar sesuai dengan al-Quran dan as-Sunnah.

---

<sup>35</sup> Mahfud, dkk., *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multietnik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 7-8.

<sup>36</sup> Abd. Aziz, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 8.

<sup>37</sup> Dayun Riadi, dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, 7-8.

Pendidikan agama Islam yang diterapkan dalam sistem pendidikan Islam, bukan hanya bertujuan untuk mentransfer ilmu-ilmu agama, tetapi juga bertujuan agar penghayatan dan pengamalan ajaran agama berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, pendidikan agama Islam dapat memberikan andil dalam pembentukan jiwa dan kepribadian untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pendidikan agama Islam yang dapat memberikan andil yang maksimal dalam pembentukan jiwa dan kepribadian adalah pendidikan yang mengacu pada pemahaman ajaran yang baik dan benar, mengacu pada pemikiran rasional dan filosofis, pembentukan akhlak yang luhur dan merehabilitasi akhlak yang telah rusak.<sup>38</sup>

**b. Guru dalam Pandangan Islam**

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 39 menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil nilai pembelajaran, memberi pembelajaran, serta melakukan penelitian dan pengabdian bagi masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.<sup>39</sup>

Sedangkan Menurut UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 1 dikemukakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pasal 2 mengemukakan bahwa guru adalah tenaga profesional yang berarti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidikan sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.<sup>40</sup>

Dalam pendidikan Islam, pendidik diartikan sebagai siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan

---

<sup>38</sup> Abd. Aziz, *Filsafat Pendidikan Islam*, 143.

<sup>39</sup> Zainal Aqib, *Menjadi Guru Profesional Berstandar Nasional*, 19.

<sup>40</sup> Sudardja Adiwikarta, *Sosiologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 210.

anak didik.<sup>41</sup> Sedangkan menurut Dayun Riadi, pendidik adalah orang yang memikul pertanggung-jawaban untuk mendidik. Dwi Nugroho yang dikutip Dayun, menginventarisasi bahwa yang dimaksud dari pendidik adalah meliputi: orangtua, guru, tokoh lingkungan setempat, dan tokoh keagamaan. Secara umum disebutkan bahwa setiap orang dewasa dalam lingkungan masyarakat dapat menjadi pendidik, sebab pendidikan merupakan suatu perbuatan sosial, perbuatan yang fundamental yang menyangkut keutuhan perkembangan pribadi peserta didik menuju pribadi dewasa.<sup>42</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil garis besar bahwa pendidik atau guru adalah orang dewasa dengan kompetensi dan syarat tertentu, yang bertugas untuk mengirimkan pengetahuan, mengajarkan keterampilan, dan menanamkan nilai-nilai kepada anak sehingga terbentuk pengetahuan serta kepribadian yang utuh.

Menurut Islam, guru mempunyai kedudukan yang tinggi. Kedudukan guru dalam setingkat di bawah nabi dan rasul. Hal ini dikarenakan Islam amat menghargai pengetahuan, sedangkan guru selalu berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Menurut al-Ghazali yang dikutip oleh Ahmad Tafsir, menyatakan bahwa orang besar di semua kerajaan langit adalah orang alim yang bersedia mengamalkan pengetahuannya. Dia diibaratkan seperti matahari yang menerangi alam, ia mempunyai cahaya dalam dirinya, seperti minyak wangi yang mengharumi orang lain karena ia memang wangi.

Kedudukan orang alim dalam Islam dihargai tinggi bila orang itu mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmu dengan cara mengajarkan ilmu itu kepada orang lain adalah suatu pengalaman yang paling dihargai oleh Islam. Realisasi ajaran Islam itu sendiri terlihat dari tingginya kedudukan guru dalam Islam. Islam memuliakan pengetahuan, pengetahuan itu didapat dari belajar dan mengajar, yang belajar adalah calon guru, dan yang

---

<sup>41</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 119.

<sup>42</sup> Dayun Riadi, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, 104-105.

mengajar adalah guru. Dari kalimat tersebut dapat kita rasapi maknanya bahwa Islam sangat memuliakan guru.

Tingginya Islam dalam memuliakan guru masih bisa kita saksikan secara nyata di zaman sekarang. Hal tersebut dapat kita lihat di pesantren-pesantren di Indonesia. Santri bahkan tidak berani menentang sinar mata kiyainya, sebagian lagi membungkukkan badan tatkala menghadap kiyainya.<sup>43</sup>

Melihat tingginya kedudukan guru tidak terlepas dari tugas guru sebagai pendidik. Para ahli pendidikan Islam sepakat bahwa mendidik tugas seorang guru. Mendidik merupakan tugas yang amat luas. Mendidik itu sebagian dilakukan dalam bentuk mengajar, sebagian dalam bentuk memberikan dorongan, memuji, menghukum, memberi contoh, membiasakan, dan lain-lain.

Menjadi guru dalam pendidikan Islam harus memiliki syarat-syarat tertentu, antara lain: harus sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, ahli dalam mengajar, harus berkepribadian muslim dan memiliki dedikasi yang tinggi.<sup>44</sup> Adapun karakteristik yang harus dimiliki pendidik dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:

- 1) Kematangan diri yang stabil, memahami diri sendiri, dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan serta bertindak sesuai nilai-nilai itu, sehingga ia bertanggung jawab sendiri atas hidupnya, tidak menggantungkan diri atau menjadi beban orang lain.
- 2) Kematangan sosial yang stabil, kematangan sosial yang stabil sangat dibuhkan mengingat setiap harinya guru atau pendidik melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Seorang pendidik dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang masyarakatnya dan memiliki kecakapan dalam membina kerja sama dengan orang lain.
- 3) Kematangan professional (kemampuan mendidik), yaitu menaruh perhatian dan sikap cinta terhadap anak didik, tidak pilih kasih di dalam pembelajaran, memiliki pengetahuan yang cukup tentang latar belakang anak didik dan perkembangannya, memiliki kecakapan dalam menggunakan cara-cara mendidik,

---

<sup>43</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, 122-123.

<sup>44</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, 125-128.

serta cakap dalam menggunakan alat-alat penunjang pendidikan.<sup>45</sup>

Sementara itu, seorang guru muslim harus memiliki sifat yang tenang, sopan santun, jujur, adil, bijaksana, tidak bermuka masam, dan yang terpenting tidak berolok-olok di hadapan anak didik. Pada dasarnya sifat guru adalah pelengkap syarat, sehingga guru tersebut dikatakan memenuhi syarat maksimal.

**c. Peran Guru Pendidikan Agama Islam**

*Guru, digugu dan di tiru, ing ngarso sung tulada, ing madya mbangun karsa dan tut wuri handayani.* Demikianlah pendiri negeri ini menggariskan perbedaan tugas guru dengan profesi lainnya. Membentuk karakter dan diteladani di semua segi. Pendidikan yang menumbuhkan kebaikan tentu tidak akan mudah layu dengan terpaan godaan lingkungan. Bibit-bibit keburukan dari lingkungan lain tentu akan dipatahkan oleh lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif. Lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif tentu saja lingkungan yang diasuh oleh guru-guru saleh dan ikhlas.<sup>46</sup>

Selain hal tersebut, guru juga dituntut menjalankan perannya sebagai pendidik dalam usahanya mengembangkan potensi siswa serta mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Menurut Gary Flewlling dan William Hagginson yang dikutip oleh Irham dan Novan, menyebutkan peran guru antara lain yaitu:

- 1) Memberikan peserta didik sebuah rangsangan melalui pemberian pekerjaan dalam suatu kegiatan belajar mengajar yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotoriknya.
- 2) Mendorong keberanian peserta didik dalam berdiskusi, menjelaskan, menegaskan, merefleksi, dan menilai dengan cara mengajak siswa berinteraksi secara aktif.
- 3) Menunjukkan bahwa dalam materi yang dipelajari terdapat beberapa manfaat atau hikmah yang dapat diambil

---

<sup>45</sup> Dayun Riadi, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, 106-107.

<sup>46</sup> Intan Irawati, *Guru Muslim Abad 21*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), 6-7.

- 4) Memberikan bantuan, arahan, dan mengilhami siswa dalam mengembangkan diri.<sup>47</sup>

Dalam pendidikan di Indonesia, guru memiliki peran ganda bahkan multifungsi. Mereka dituntut tidak hanya sebagai seorang pengajar yang mentransfer ilmu, tetapi juga seorang pendidik yang menanamkan nilai-nilai budaya, orangtua kedua, serta penjaga moral bagi anak didiknya.<sup>48</sup>

Oleh sebab itu, guru sering disebut dengan insan multidimensi. Artinya, banyak sisi dan sudut pandang dalam melihat dan menerjemahkan peran seorang guru. Menurut Djamarah dalam buku Irham dan Novan, terdapat beberapa peran guru terutama guru pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai berikut:

- 1) Korektor. Guru PAI berperan untuk mengoreksi dan menilai hasil kerja siswa, perilaku, perbuatan, dan sopan santun peserta, saat berada di lingkungan sekolah sekolah maupun di luar sekolah. Guru PAI juga diharapkan mampu menilai produk dan proses pembelajaran sehingga diperoleh umpan balik untuk diperbaiki, dipertahankan, atau dikembangkan.
- 2) Inspirator. Sebagai seorang inspirator guru PAI harus bisa memberikan inspirasi dan menjadi teladan bagi siswa dalam belajar agama Islam di sekolah. Guru dituntut mampu memberikan ide-ide baru dalam kemajuan pendidikan dan pengajaran yang disesuaikan dengan perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>49</sup> Peran guru sebagai inspirator juga menuntut kemampuan guru dalam memberikan inspirasi bagi kemajuan belajar peserta didik.<sup>50</sup>
- 3) Informator. Guru PAI diwajibkan mampu memberikan informasi terkait dengan perkembangan agama

---

<sup>47</sup> Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, *Psikologi Pendidikan*, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 142-143.

<sup>48</sup> Intan Irawati, *Guru Muslim Abad 21*, 41.

<sup>49</sup> Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, *Psikologi Pendidikan*, 143-144.

<sup>50</sup> Hamid Darmadi, "Tugas, Peran, Kompetensi, dan Tanggung Jawab Menjadi Guru Profesional", *Jurnal Edukasi* 13, no. 2, (2015): 167, diakses pada 15 Februari 2020, <http://journal.ikipgriptk.ac.id>

- khususnya agama Islam kepada siswa. Guru PAI juga harus bisa memberikan informasi serta teknologi lainnya dengan baik dan benar.
- 4) **Organisator.** Peran guru PAI selanjutnya adalah mengelola berbagai kegiatan akademik agar tercipta lingkungan pembelajaran yang kondusif dan dapat mencapai proses pembelajaran yang efektif dan efisien bagi siswa.
  - 5) **Pembimbing.** Guru PAI sebagai pembimbing diharapkan mampu memberikan bantuan dan bimbingan pada siswa yang menghadapi kesulitan belajar dan memahami agama Islam agar siswa dapat mencapai kemandirian dan tujuan belajar.
  - 6) **Demonstrator.** Guru PAI sebagai demonstrator diharapkan dapat memperagakan apa yang disampaikan secara didaktis sehingga siswa akan mudah memahami materi pelajaran, seperti memperagakan gerakan wudhu, sholat, dan lain sebagainya.
  - 7) **Pengelola kelas (*learning manager*).** Sebagai pengelola kelas, guru PAI harus bisa menjadi pengelola kelas selama proses pembelajaran dengan harapan bisa mencapai efektivitas serta efisiensi pada tujuan dan proses pembelajaran.<sup>51</sup> Sebagai seorang *learning manager*, guru PAI juga harus mampu mengatur dan mengawasi lingkungan belajar agar kegiatan-kegiatan belajar terarah pada tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.<sup>52</sup>
  - 8) **Motivator.** Dalam kegiatan belajar, peserta didik sangat memerlukan motivasi. Motivasi dibutuhkan sebab sangat menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan belajar siswa. Oleh sebab itu, peran guru khususnya PAI sebagai motivator sangat penting, guru dituntut untuk bisa menumbuhkan motivasi belajar dalam diri siswa terutama belajar mengenai agama Islam.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, *Psikologi Pendidikan*, 143-144.

<sup>52</sup> Hamid Darmadi, "Tugas, Peran, Kompetensi, dan Tanggung Jawab Menjadi Guru Profesional", 166.

<sup>53</sup> Kompri, *Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 242.

- 9) Inisiator. Sebagai inisiator, seorang guru harus bisa menjadi pencetus ide-ide baru untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.<sup>54</sup>

### 3. Moderasi dalam Pendidikan Agama Islam

Pemerintah melalui Kementerian Agama menyatakan bahwa lembaga pendidikan harus menjadi kekuatan terdepan dalam implementasi moderasi beragama. Hal tersebut bisa dilakukan melalui penguatan kurikulum dan materi pembelajaran yang berspektif moderasi beragama. Kementerian Agama juga akan memastikan semua kurikulum di lembaga pendidikan di bawah naungannya, baik negeri maupun swasta harus bermuatan nilai-nilai toleransi beragama. Wawasan moderasi beragama sebisa mungkin harus diterapkan pada mata pelajaran yang berdimensi sosial, politik, dan keagamaan.<sup>55</sup> Pada mata pelajaran keagamaan khususnya pendidikan agama Islam, wawasan mengenai moderasi beragama atau dalam Islam dikenal dengan istilah *wasathiyah* sangat penting untuk diimplementasikan.

Pembelajaran PAI berwawasan Islam *wasathiyah* sendiri memiliki beberapa tujuan, antara lain: *pertama*, menjadikan peserta didik lebih sadar dan peka terhadap ajaran agamanya sendiri serta terhadap adanya ajaran agama lain. *Kedua*, mendorong peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial bersama berbagai penganut agama yang berbeda. *Ketiga*, mendorong peserta didik untuk mampu mengembangkan pemahaman dan menghargai agama orang lain. *Keempat*, mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik termasuk potensi keberagaman sehingga mereka dapat menghadapi perbedaan dengan penuh kearifan.<sup>56</sup>

Upaya penerapan moderasi dalam pendidikan khususnya pendidikan agama Islam dapat diwujudkan melalui beberapa unsur diantaranya:

---

<sup>54</sup> Hamid Darmadi, “Tugas, Peran, Kompetensi, dan Tanggung Jawab Menjadi Guru Profesional”, 166.

<sup>55</sup> Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 145.

<sup>56</sup> Kasinyo Harto dan Tastin, “Pengembangan Pembelajaran PAI Berwawasan Wasathiyah: Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik”, *at-Ta’lim* 18, no. 1, (2019): 98, diakses pada 25 Februari 2020, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>.

a. Kurikulum dan Proses Pembelajaran

Implementasi moderasi beragama harus diawali dengan tahapan awal yaitu menyusun kurikulum. Kurikulum pendidikan agama Islam harus diisi dengan konten-konten yang mengedepankan sikap ramah, terbuka, serta toleran. Hal tersebut harus dilanjutkan pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran menuntut guru PAI untuk memiliki pemahaman yang luas dan mengedepankan prinsip-prinsip moderat.

b. Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan di Luar Kurikulum Pendidikan

Salah satu saluran penyebaran pemahaman radikal di sekolah melalui kegiatan di luar kurikulum, seperti rohani Islam di tingkat SMP dan SMA serta lembaga dakwah di tingkat perguruan tinggi. Untuk itu, dalam upaya pengarusutamaan implementasi Islam moderat, lembaga pendidikan dituntut untuk mengawasi dan mendampingi berjalannya organisasi yang digunakan sebagai sarana infiltrasi pemahaman radikal seperti Rohis atau LDK. Pada tingkatan sekolah guru PAI bisa melakukan monitoring secara berkala pada kegiatan yang dijalankan organisasi tersebut, atau bisa dengan cara ikut terlibat dalam kegiatan atau memberi dorongan pada organisasi yang berhaluan moderat untuk lebih aktif.<sup>57</sup>

c. Kebijakan Lembaga Pendidikan

Otoritas yang dimiliki oleh pimpinan pada lembaga pendidikan harus diarahkan untuk mendorong terwujudnya pemahaman serta sikap yang moderat dan terbuka. Pimpinan atau dalam hal ini kepala sekolah, dituntut untuk ikut mengkampanyekan pemahaman moderasi beragama melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat. Dengan adanya kebijakan yang pro terhadap upaya mengkampanyekan moderasi beragama, maka secara tidak langsung sekolah

---

<sup>57</sup> Amin Maghfuri, "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pengarusutamaan Islam Moderat Sebagai Upaya Melawan Paham Konservatif-Radikal", *Tadris* 14, no. 2, (2019): 256-257, diakses pada 25 Februari 2020, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/tadris>.

atau lembaga pendidikan telah ikut dalam proses mewujudkan moderasi beragama di Indonesia.<sup>58</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang peran guru dan moderasi beragama telah banyak dilakukan dengan berbagai aspek tinjauannya, termasuk didalamnya di lembaga pendidikan baik umum, madrasah maupun pondok pesantren. Diantara penelitian terdahulu yang telah ada adalah: skripsi Saibani, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, yang berjudul “*Penerapan Pendidikan Islam Moderat di Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung*”. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan pendidikan Islam moderat. Hasil dari penelitian ini adalah pengajian kitab kuning, seminar, diskusi dan penyelenggaraan tabligh akbar bisa menjadi sarana untuk menerapkan Islam moderat di pondok pesantren Al Hikmah Bandar Lampung. Selain hal tersebut, penerapan Islam moderat dapat dilaksanakan dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum, Komisi Hubungan Antar Agama, Konferensi Waligereja Indonesia, dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Para santri juga telah mengamalkan nilai pendidikan Islam moderat seperti menghargai pendapat orang lain, peduli terhadap lingkungan, dan tolong menolong. Semua kegiatan tersebut bertujuan menanamkan sikap tasamuh (toleransi), tawazun (seimbang), I’tidal (sikap adil), dan tawasuth (moderat).

Penelitian lain yang berkaitan dengan peran guru adalah penelitian Miftahudin Khairi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2016, yang berjudul “*Peran Guru PAI dalam Menanamkan Sikap Toleransi Beragama Pada Siswa-siswi di SMPN 14 Mataram Tahun Pelajaran 2015/2016*”. Penelitian tersebut memfokuskan pada kondisi pluralitas beragama di SMPN 14 Mataram serta bentuk peran guru PAI dalam menanamkan sikap toleransi beragama di SMPN 14 Mataram. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

---

<sup>58</sup> Amin Maghfuri, “Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pengarusutamaan Islam Moderat Sebagai Upaya Melawan Paham Konservatif-Radikal”, 257-258

1. Kondisi pluralitas beragama di SMPN 14 Mataram terbilang baik dan kondusif, hal ini terlihat dari cara pihak sekolah memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik untuk mengikuti pembelajaran agama dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan sesuai dengan agamanya masing-masing.
2. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai toleransi beragama guru PAI memiliki tiga peran yaitu, guru sebagai pembentuk nilai toleransi beragama, guru sebagai Pembina toleransi beragama, dan guru sebagai pelestari nilai toleransi beragama.

Penelitian berikutnya yang membahas tentang moderasi adalah penelitian Rizal Ahyar Mussafa, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018, yang berjudul “*Konsep Nilai-nilai Moderasi dalam al-Quran dan Implementasinya dalam Pendidikan Agama Islam*” Penelitian ini memfokuskan pada konsep moderasi dalam QS. al-Baqarah ayat 143 dan implementasinya dalam pendidikan Islam. Hasil dari penelitian menunjukkan:


1. Konsep moderasi di dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 142 disebut dengan *al-wasathiyah*. Kata tersebut terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti: “*tengah-tengah diantara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengah atau yang standar atau yang biasa saja*”. Moderasi tidak dapat tergambar wujudnya kecuali setelah terhimpun dalam satu kesatuan empat unsur pokok, yaitu kejujuran, keterbukaan, kasih sayang, dan keluwesan.
2. Implementasi QS. al-Baqarah ayat 143 dalam pendidikan Islam mencakup tugas seorang guru untuk mampu bersikap terbuka dan memberikan kasih sayang dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Implementasi dalam tujuan pendidikan agama Islam termanifestasi dalam penerapan prinsip keterbukaan. Peserta didik yang diajarkan keterbukaan baik dalam berfikir ataupun mengemukakan pendapat akan lebih bisa memanfaatkan potensi yang ia miliki guna menuju manusia yang fitrah sesuai tujuan pendidikan agama Islam. Sedangkan penerapan prinsip kasih sayang dalam proses pembelajaran yang termanifestasi dalam perilaku santun dan keterbukaan peserta didik dalam pembelajaran merupakan implementasi nilai moderasi dalam metode pendidikan agama Islam.

Mencermati beberapa penelitian di atas, ada beberapa persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai peran guru dan moderasi. Selain persamaan juga terdapat banyak perbedaan seperti lokasi penelitian, objek penelitian, dan fokus masalahnya. Penelitian Saibani membahas tentang penerapan pendidikan Islam moderat di pondok pesantren. Penelitian Miftahudin Khairi membahas mengenai peran guru PAI dalam menanamkan sikap toleransi beragama pada siswa-siswi SMP. Penelitian Rizal Ahyar Mussafa membahas konsep nilai-nilai moderasi dalam QS. al-Baqarah dan implementasinya dalam pendidikan agama Islam. Sedangkan peneliti akan membahas mengenai peran guru PAI dalam menumbuhkan sikap moderasi beragama peserta didik di SMA.

### **C. Kerangka Berpikir**

Moderasi beragama adalah cara pandang, perilaku, dan sikap yang tidak berlebihan dan tidak kurang dalam mengamalkan ajaran agama, toleran dalam menghadapi perbedaan, serta selalu menempatkan diri di tengah-tengah antara paham ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Moderasi beragama menjadi solusi dari menguatnya sikap intoleran dan maraknya konflik-konflik sosial berlatarbelakang agama, seperti penistaan agama, perusakan rumah ibadah, ujaran kebencian, terorisme, bom bunuh diri, dan lain sebagainya. Lembaga pendidikan merupakan salah satu lahan yang tepat untuk menyemai sikap moderasi beragama. SMAN 2 Bae Kudus sebagai salah satu sekolah dimana siswanya memiliki latar belakang agama yang beragam sangat cocok untuk menjadi tempat bersemainya sikap moderat dalam beragama. Hal tersebut didukung dengan adanya upaya dari para guru pendidikan agama Islam dalam membentuk sikap moderat siswa dalam beragama. Maka dari itu, peran guru pendidikan agama Islam di SMAN 2 Bae Kudus menjadi sangat penting dalam upaya membentuk sikap moderasi beragama pada peserta didik. Sikap yang moderat akan menjadi modal utama bagi siswa dalam menyikapi keragaman dan perbedaan dengan penuh kearifan.

Lebih jelasnya, peneliti membuat alur penelitian ini dalam bentuk kerangka sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**